



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm)
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 53/25 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Centong Rt.03 Rw.10 Ds.Sawentar
Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023

Terdakwa Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Terdakwa Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Kapten (purn) Karyono, S.H., dkk., Para Advokat & Pengacara yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 38 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2023

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa EKO WINARNO Alia SIBUN bin SUJAK (alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian “sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WINARNO Alias SIBUN bin SUJAK (alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk realme c 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1: 865779046444835 dan nomer Imei 2 865779046444827, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No rek: 5221842133060712, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI No rek 61560102191253 dikembalikan kepada terdakwa

- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomer togel dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan keringanan hukuman yang sering-an-ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa memiliki hati nurani dan sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanju tidak akan mengulangi perbuatannya;
- menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Eko Winarno alias Sibun bin Sujak (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.05 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Centong Rt 03 Rw 10 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian Togel dengan menggunakan akun website <http://www.dadumaster.com/> dan peran terdakwa sebagai penerima titipan judi togel tersebut bahwa cara penombok melakukan tombokan judi togel tersebut dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan togel melalui sms ke nomor terdakwa dan datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya terdakwa belikan atau terdakwa tombokan di website milik terdakwa tersebut dengan username sibun dan password j4mesbond008. Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 29 % . Bahwa undian yang keluar mengikuti putaran dari Negara Hongkong atau orang bisa menyebutkan HK dan keluar nomer sekira pkl 23.00 Wib. Bahwa penombok dikatakan menang 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan. Bahwa jika ada penombok menang maka penombok akan mengambil nya kepada terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan atau mengambil uang dari rekening ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://www.dadumaster.com/> dengan no rek BRI 61560102191253 An EKO Winarno. Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website <http://www.Dadumaster.co/> dan youtube Hongkong Livendro. Bahwa terdakwa melakukan perjudian online kurang lebih 1 bulan dan sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya. Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 buah Hp merk relame C 11 warna abu-abu hitam dengan nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 865779046444835 dan nomor imei 2 : 865779046444827, 1 buah kartu ATM Bank BRI no : 5221842133060712 , 1 buah Hp merk redmi 5A warna putih krem 1 buah buku rekening Bank BRI No rek : 61560102191253 atas nama Eko Winarno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Eko Winarno alias Sibun bin Sujak (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di dusun Centong Rt 03 Rw 10 kelurahan Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana terdakwa lakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian Togel dengan menggunakan akun website <http://www.dadumaster.com/> dan peran terdakwa sebagai penerima titipan judi togel tersebut bahwa cara penombok melakukan tombokan judi togel tersebut dengan cara penombok menitipkan nomor tombokan togel melalui sms ke nomor terdakwa dan datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya terdakwa belikan atau terdakwa tombokan di website milik terdakwa tersebut dengan username sibun dan password j4mesbond008. Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar 29 % .Bahwa undian yang keluar mengikuti putaran dari Negara Hongkong atau orang bisa menyebutkan HK dan keluar nomer sekira pkl 23.00 Wib.Bahwa penombok dikatakan menang 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan. Bahwa jika ada penombok menang maka penombok akan mengambil nya kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan atau mengambil uang dari rekening ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://www.dadumaster.com/> dengan no rek BRI 61560102191253 An EKO Winarno. Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari wesite <http://www.Dadumaster.co/> dan youtube Hongkong Livendro. Bahwa terdakwa melakukan perjudian online kurang lebih 1 bulan dan sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya. Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 buah Hp merk relame C 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1 : 865779046444835 dan nomor imei 2 : 865779046444827, 1 buah kartu ATM Bank BRI no : 5221842133060712 , 1 buah Hp merk redmi 5A warna putih krem 1 buah buku rekening Bank BRI No rek : 61560102191253 atas nama Eko Winarno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBRIAN ADITYA SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perjudian jenis Togel dengan menggunakan akun media social dan terdakwa bertindak sebagai pengecer / penerima titipan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi NOVAN DION telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun Centong Rt 03 Rw 10 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa memperoleh titipan angka judi togel langsung ditombakan ke situs judi di website [Http://www.dadumaster.com](http://www.dadumaster.com) /dengan username sibun dan password J4mesbond008 dan terdakwa sebagai pengepul dan bandarnya adalah di website tersebut

Bahwa cara melakukan perjudian togel online tersebut adalah terdakwa menerima tumbakan judi togel melalui sms atau datang langsung kerumah terdakwa kemudian ditombakan ke situs judi di Wbsite yang terdakwa punya di Wbsite <http://www.dadumaster.com/> dengan username J4mesbond 008 tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penombok keluar dengan nomor yang ditomboki maka situs judi tersebut akan mentransfer ke no rekening terdakwa sebelumnya didaftarkan ke situs tersebut apabila uang kalah maka uang penombok akan menjadi milik bandarnya
- bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel melalui situs tersebut sejak 1 bulan yang lalu dan sifat perjudian ini adalah untung untungan serta tidak ada ijinnya
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar 29 % dari omzet yang didapatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi NOVAN DION T, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perjudian jenis Togel dengan menggunakan akun media social dan terdakwa bertindak sebagai pengecer / penerima titipan judi togel online tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi FEBRIAN ADITYA SUWITO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib dirumah terdakwa di Dusun Centong RT 03 Rw 10 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa memperoleh titipan angka judi togel langsung ditombokan ke situs judi di website [Http://www.dadumaster.com](http://www.dadumaster.com) /dengan username sibun dan password J4mesbond008 dan terdakwa sebagai pengepul dan bandarnya adalah di website tersebut
Bahwa cara melakukan perjudian togel online tersebut adalah terdakwa menerima tombokan judi togel melalui sms atau datang langsung kerumah terdakwa kemudian ditombokan ke situs judi di Wbsite yang terdakwa punya di Wbsite <http://www.dadumaster.com/> dengan username J4mesbond 008 tersebut
- Bahwa apabila penombok keluar dengan nomor yang ditomboki maka situs judi tersebut akan mentransfer ke no rekening terdakwa sebelumnya didaftarkan ke situs tersebut apabila uang kalah maka uang penombok akan menjadi milik bandarnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima tombakan judi dan menyelenggarakan judi online

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pk1 20.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa di Dusun Centong Rt 03 Rw 10 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sehubungan terdakwa berperan sebagai pengecer /penerima titipan judi togel online;
- Bahwa perbuatan judi togel online terdakwa lakukan dengan cara setiap penombok yang menombok nomor tombakan kepada terdakwa datang ke terdakwa kemudian oleh terdakwa selanjutnya dimasukan atau didaftarkan ke dalam wibstie yang sudah terdakwa dapatkan terima ke <http://www.dadumaster.com>.
- Bahwa cara penombok melakukan perjudian jenis judi togel ini dengan cara penombok menitipkan nomor tombakan togel melalui SMS ke nomor terdakwa atau datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombakan dikertas /buku kemudian terdakwa belikan atau tombakan di Website <http://www.dadu master.com/> sedangkan untuk uang tombakan para penombok diantar kerumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian dan bertindak menerima titipan tersebut sejak 1 bulan yang lalu dan perjudian togel tersebut keluar dari Negara Hongkong atau biasa menyebutnya HK dan keluar nomer jam 23.00 Wib.
- Bahwa benar apila penombok yang menang maka penombok akan mengambil kepada terdakwa yang terdakwa dapat dengan mengambil uang dari rekening /ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://ww.dadumaster.com/> dengan no rekening BRI 61560102191253 An terdakwa
- Bahwa benar jika penombok menang unuk 2 angka maka akan mendapatkan 65 kali besar uang tombakan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombakan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 29 %;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapakan berkisar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa dilakukan penangkapan telah menerima titipan tombokan judi togel dari penomboknya yang bernama Mobin melalui Hp milik terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi MUBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi yang pernah menitipkan uang judi togel kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menitipkan uang untuk judi togel sebanyak dua kali;
 - Bahwa uang yang dititipkan kepada terdakwa atas judi togel tersebut sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi belum pernah mendapatkan hasil kemenangan untuk judi togel tersebut;
 - Bahwa saksi nitip judi togel ditempat lain bukan dirumah terdakwa;
 - Bahwa saksi mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk realme c 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1: 865779046444835 dan nomer Imei 2 865779046444827, uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No rek: 5221842133060712, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI No rek 61560102191253 dikembalikan kepada terdakwa
- 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomer togel dirampas untuk dimusnahkan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.05 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Centong Rt 03 Rw 10 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terdakwa ditangkap oleh saksi Febrian Aditya dan saksi Novan Dion T, SH anggota Polres Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian Togel dengan menggunakan akun website <http://www.dadumaster.com/> dan peran terdakwa sebagai penerima titipan judi togel;
- Bahwa perjudian dilakukan terdakwa dengan cara penombok melakukan tombokan judi togel tersebut dengan menitipkan nomor tombokan togel melalui sms ke nomor terdakwa dan datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya terdakwa membelikan atau terdakwa tombokan di website milik terdakwa tersebut dengan username sibun dan password j4mesbond008.
- Bahwa uang tombokan terdakwa terima dirumah terdakwa;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan. Bahwa jika ada penombok menang maka penombok akan mengambil nya kepada terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan atau mengambil uang dari rekening ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://www.dadumaster.com/> dengan no rek BRI 61560102191253 An EKO Winarno.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website <http://www.Dadumaster.co/> dan youtube Hongkong Livendro.
- Bahwa saksi Mubin, saksi meringankan terdakwa telah menitipkan uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online kurang lebih 1 bulan dan sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 buah Hp merk relame C 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1 : 8657790464444835 dan nomor imei 2 : 8657790464444827, 1 buah kartu ATM Bank BRI no : 5221842133060712 , 1 buah Hp merk redmi 5A warna putih krem 1 buah buku rekening Bank BRI No rek : 61560102191253 atas nama Eko Winarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam kesatu pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu **terdakwa** Eko Winarno als Sibun Bin Sujak (alm) yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua selanjutnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang tenang oleh terdakwa sehingga menjadi tujuan perbuatan, atau terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dipikirkan atau diperkirakan akan terjadi ataupun sebelum terjadinya akibat itu patut diinsafi oleh terdakwa bahwa akibat dari adanya perbuatan itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara cara penombok melakukan tombokan judi togel tersebut dengan menitipkan nomor tombokan togel melalui sms ke nomor terdakwa atau datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya terdakwa membelikan atau terdakwa tombokan di website milik terdakwa tersebut dengan username sibun dan password j4mesbond008, dan selanjutnya uang tombokan terdakwa terima dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan. Bahwa jika ada penombok menang maka penombok akan mengambil nya kepada terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan atau mengambil uang dari rekening ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://www.dadumaster.com/> dengan no rek BRI 61560102191253 An Eko Winarno. Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website <http://www.Dadumaster.co/> dan youtube Hongkong Livendro.

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui serta menginsafi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan baik dalam norma maupun dalam peraturan perundang-undangan serta tanpa didasarkan ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah berupa dokumen bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik yaitu berupa Website (situs) yang mengandung muatan permainan judi Online di Internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara penombok melakukan tombakan judi togel tersebut dengan menitipkan nomor tombakan togel melalui sms ke nomor terdakwa atau datang kerumah terdakwa dengan menuliskan nomor tombakan dikertas/buku selanjutnya terdakwa membelikan atau terdakwa tombakan di website milik terdakwa tersebut dengan username sibun dan password j4mesbond008, dan selanjutnya uang tombakan terdakwa terima dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombakan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombakan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombakan. Bahwa jika ada penombok menang maka penombok akan mengambil nya kepada terdakwa dan terdakwa akan mendapatkan atau mengambil uang dari rekening ATM yang sudah terdakwa daftarkan di website <http://www.dadumaster.com> dengan no rek BRI 61560102191253 An Eko

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt



Winarno. Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari website <http://www.Dadumaster.co/> dan youtube Hongkong Livendro;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mendistribusikan yang membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya yaitu 1 (satu) buah Hp merk realme c 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1: 865779046444835 dan nomer Imei 2 8657790464444827, 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomer togel dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena dipergunakan sebagai tindak kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No rek: 5221842133060712, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI No rek 61560102191253 dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO WINARNO ALS SIBUN BIN SUJAK (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk realme c 11 warna abu-abu hitam dengan nomor imei 1: 865779046444835 dan nomer Imei 2 865779046444827.
 - 4 (empat) lembar kertas bertuliskan nomer togel dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No rek: 5221842133060712,
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI No rek 61560102191253 dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H. Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)